**PEMPROV NTB TERIMA DONASI APD DARI KONJEN RRT**

****

*Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah didampingi Asisten I Setda Provinsi NTB dan BPBD Provinsi NTB secara resmi menerima paket donasi dari Konjen RRT di Denpasar melalui video conference di Pendopo Wakil Gubernur NTB, Selasa (9/6/2020).*

Mataram (Suara NTB) – Sejak awal ditemukannya Covid-19 di Provinsi NTB bulan Maret 2020, Pemprov NTB banyak menerima bantuan atau donasi dari pemerintah, DPR, BUMN dan kalangan swasta berupa Alat Pelindung Diri (APD) dan sejenisnya. Kali ini donasi berasal dari Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Denpasar.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah didampingi Asisten I Setda Provinsi NTB dan Plt. Kalak BPBD Provinsi NTB secara resmi menerima paket donasi dari Konjen RRT. Serah terima paket bantuan APD tersebut dilakukan melalui video conference bertempat Pendopo Wagub, Selasa, 9 Juni 2020.

Pemberian bantuan itu sebagai ungkapan solidaritas RRT kepada Provinsi NTB, terlebih kepada petugas kesehatan yang berada di garis terdepan penanganan Covid-19.

‘’Mengahadapi pandemi ini kita butuh kerjasama segala pihak. Kerjasama Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan Pemprov NTB telah terjalin sangat baik, tentunya kita sangat berterimakasih terhadap bantuan ini,’’ ujar Rohmi.

Paket donasi itu telah sampai di NTB pada Kamis, 4 Juni 2020. Paket donasi tersebut berisikan baju medis sebanyak 900 buah, kacamata goggles sebanyak 200 buah, sarung tangan sebanyak 10.000 buah, N95 protective face mask for medical use sebanyak 1.000 buah. KN95 protective mask sebanyak 10.800 buah, diposable medical mask sebanyak 14.000 buah.

‘’Terimakasih Mr. Gou Haodong. Tentu saja kami sangat yakin bantuan yang diberikan ini akan sangat membantu dalam menghadapi Covid-19,’’ ucap Wagub. Ia juga menyampaikan harapannya agar kerjasama yang baik antara Pemerintah Provinsi NTB dan Konsulat Jenderal RRT dapat terus terjalin.

Sementara itu, Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Denpasar, Mr. Gou Haodong menjelaskan sejak terjadi wabah virus Corona di Tiongkok, Pemda di NTB dan masyarakatnya telah memberi simpati dan dukungan yang luar biasa kepada masyarakat Tiongkok.

Nasib PT. DMB Berujung Tiga Opsi

‘’Kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Saat ini pandemi masih berkembang di NTB, karena itu kami sumbangkan sejumlah peralatan medis kepada NTB,’’ kata Mr. Gou Haodong melalui penerjemahnya.

Ia berharap bahwa bantuan yang diberikan dapat membantu NTB, terlebih kepada para tenaga medis yang sedang berjibaku menangani pasien Covid-19. ‘’Kami percaya, atas Kepemimpinan Pemprov NTB dan usaha bersama seluruh masyarakat NTB, pandemi ini pasti akan segera berlalu dan akan ada semakin banyak turis Tiongkok yang berkunjung ke NTB,’’ pungkasnya. (r)

**Sumber Berita**

1. <https://www.suarantb.com/pemprov-terima-donasi-apd-dari-konjen-rrt/> (Suara NTB 10 Juni 2020)

2. <https://mataramnews.co.id/22526/wujud-toleransi-konjen-rrt-beri-donasi-paket-apd-ke-pemprov-ntb/> (Mataram News 9 Juni 2020)

**Catatan**

Alat pelindung diri atau lebih dikenal dengan APD sangat dibutuhkan tenaga medis terutama dalam menghadapi wabah virus corona saat ini. Tidak sembarangan APD bisa dipakai oleh tenaga medis karena ada tingkatan penggunaan yang harus disesuaikan dengan tempat layanan kesehatan, provesi, dan aktivitas tenaga medis.

APD dirancang untuk jadi penghalang terhadap penetrasi zat partikel bebas, cair, atau udara dan melindungi penggunanya terhadap penyebaran infeksi. Pemakaian APD yang baik jadi penghalang terhadap infeksi yang dihasilkan oleh virus dan bakteri.

Sekretari Diektorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan drg. Arianti Anaya, MKM mengatakan untuk penentuan jenis APD yang digunakan pada penanganan Covid-19 didasari oleh tempat layanan kesehatan, profesi, dan aktivitas tenaga medis.

“Maka khusus penanganan Covid-19 ini APD terdiri dari masker, sarung tangan, cover all, gaun, pelindung mata, pelindung muka, pelindung kepala, pelindung kaki, dan sepatu boots anti air,” katanya pada Konferensi Pers di gedung BNPB, Jakarta, Jumat (17/4).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut K3 di Fasyankes adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi sumber daya manusia fasilitas pelayanan kesehatan, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun masyarakat di sekitar lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan agar sehat, selamat, dan bebas dari gangguan kesehatan dan pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan, lingkungan, dan aktivitas kerja.[[1]](#footnote-1)

**Alat Pelindung Diri**

Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam mengendalikan risiko keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang sangat penting, khususnya terkait

bahaya biologi dengan risiko yang paling tinggi terjadi, sehingga penggunaan APD menjadi satu prosedur utama di dalam proses asuhan pelayanan kesehatan. APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh sumber daya manusia dari potensi bahaya di Fasyankes. Alat pelindung diri tidak mengurangi pajanan dari sumbernya, hanya saja mengurangi jumlah pajanan yang masuk ke tubuh. APD bersifat eksklusif (hanya melindungi individu) dan spesifik (setiap alat memiliki spesifikasi bahaya yang dapat dikendalikan). Implementasi APD seharusnya menjadi komplementer dari upaya pengendalian di atasnya dan/atau apabila pengendalian di atasnya belum cukup efektif.

Jenis-jenis APD yang dapat tersedia di Fasyankes

sesuai dengan kebutuhan sebagai berikut:

a) Penutup kepala (shower cap)

b) Kacamata Khusus (safety goggle)

c) Pelindung wajah (face shield)

d) Masker

e) Sarung Tangan (hand schoon/sarung tangan karet)

f) Jas Lab dan Apron (apron/jas lab)

g) Pelindung kaki (safety shoes dan sepatu boots)

h) Coverall[[2]](#footnote-2)

1. Permenkes Nomor 52 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 1 & 2 [↑](#footnote-ref-1)
2. Permenkes Nomor 52 Tahun 2018 Pasal 7 ayat 5 [↑](#footnote-ref-2)